PERBANDINGAN KONSEP PEMBATALAN PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

KATRIYANA AYU INDAH FAJARWATI
C100180055

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PERBANDINGAN KONSEP PEMBATALAN PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

KATRIYANA AYU INDAH FAJARWATI

C.100.180.055

Telah dipriksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

(Syaifuddin Zuhdi S.HI.M.HI.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERBANDINGAN KONSEP PEMBATALAN PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

OLEH

KATRIYANA AYU INDAH FAJARWATI

Telah diperbolehkan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 21 Mei 2022
Dan dinyatakam telah memenuhi syarat

Dewan penguji

1. **Syaifuddin Zuhdi,SHI.,MHI:** ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Mutimatun Ni'ami, SH.,M.H.** ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr.Rizka, S.Ag., M.H.** ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assoc.prof.Dr. Kelik Wardiono,S.H.,M.H

NIK.196812261993031001/NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Mei2022

Penulis

KATRIYANA AYU INDAH FAJARWATI
C100180055

PERBANDINGAN KONSEP PEMBATALAN PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Abstrak

Setiap negara sudah pasti memiliki regulasi khusus yang dicanangkan untuk prosesi pernikahan warga negaranya, khususnya negara yang didominasi oleh agama mayoritas muslim seperti contoh Indonesia dan juga Malaysia. Perbedaan tersendiri antar keduanya ialah, Malaysia pada praktiknya setiap wilayah bagian memiliki undang-undangnya tersendiri. Metode pendekatan dari penelitian ini adalah yuridis normatif, sebab rujukan utama dari penelitian ini adalah berwujud Undang-Undang atau kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai norma tertulis yang dirancang dan dikonstruksikan oleh lembaga ataupun oknum pemerintah yang memiliki kewenangan dapat dimaknai sebagai suatu cara pengkajian permasalahan hukum yang dapat ditempuh melalui pendalaman norma atau kaidah hukum secara konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep pembatalan perkawinan antara Indonesia dan juga Malaysia bagian serawak pembatalan perkawinan adalah terhadap suatu hubungan perkawinan yang telah terjadi , dapat dilakukan pembatalan apabila terhadap perkawinan tersebut diketahui tidak memenuhi ketentuan terkait syarat – syarat untuk melakukan perkawinan dan untuk melakukan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan Komparasi pembatalan perkawinan antara indonesia dan juga malaysia bagian serawak yaitu kedua negara tersebut sebenarnya memiliki persamaan tidak jauh beda antara indonesia dan juga malaysia mereka mayoritas penduduknya orang muslim atau islam dan juga menggunakan aturan fiqih dan hukum Islam dalam menangani masalah terhadap pembatalan perkawinan.

Kata Kunci: pembatalan, perkawinan, indonesia, Malaysia

Abstract

Every country has certain regulations that are issued for the marriage procession of its citizens, especially countries that are dominated by Muslim-majority religions, such as for example Indonesia and Malaysia. The difference between the two is that Malaysia in practice each region has its own laws. The approach method of this research is normative juridical, because the main reference of this research is in the form of laws or policies that have been established as written norms that are designed and constructed by government institutions or individuals who have the authority to be interpreted as a way of reviewing legal issues that can taken through a conceptual deepening of norms or legal rules. The results of the study show that the concept of marriage annulment between Indonesia and Malaysia in the Sarawak part of marriage cancellation is for a marital relationship that has occurred, an annulment can be made if the marriage is known to not meet the provisions related to the conditions to carry out the marriage and to carry out the annulment can only be done through a court decision and the marriage cancellation corporation between Indonesia and Malaysia, the Sarawak part, namely the two countries are actually have similarities that are not much different between Indonesia and Malaysia, they are the majority of the population are Muslims or Muslims and also use the rules of fiqh and Islamic law in dealing with the problem of marriage annulment.

Keywords: annulment, marriage, indonesia, malaysia

1. PENDAHULUAN

Setiap negara sudah pasti memiliki regulasi khusus yang dicanangkan untuk prosesi pernikahan warga negaranya, khususnya negara yang didominasi oleh agama mayoritas muslim seperti contoh Indonesia dan juga Malaysia. Sebenarnya Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa kesamaan seperti etnis yang sama dan islam adalah agama mayoritas warga. Sebelum Malaysia dijajah oleh Inggris, Indonesia dan Malaysia di bawah kerajaan Majapahit, oleh karena itu, keduanya negara memiliki beberapa tradisi yang sama. Setelah Malaysia merdeka, ia mengadaptasikan hukum Inggris sedangkan Indonesia mengadaptasikan hukum Belanda, karena Indonesia dijajah oleh Belanda. Adapun untuk lebih mempersempit kajian penelitian kali ini, penulis memilih daerah Serawak yang termasuk ke dalam salah satu dari tiga belas negara bagian Malaysia. Serawak adalah satu dari dua Negara Bagian dalam Federasi Malaysia bersamaan dengan Sabah. Ia terletak tepatnya di wilayah barat daya Pulau Borneo dan dijuluki sebagai wilayah terluas dari Malaysia.

Setelah dengan kiat membahas setiap aspek penelitian juga masalah yang terbelenggu di dalamnya maka dapat disimpulkan bahwa, walaupun keduanya memiliki aturan yang memuat tentang pembatalan pernikahan tetapi secara bentuk dasar hukum, bentuk praktisnya pun berbeda. Terlebih melihat kekurangan yang dimiliki oleh ketetapan regulasi diatas dimana Malaysia memuat aturan iddah di dalamnya guna mempertahankan hak seorang istri dari hasil pemvatalan pernikahan, hal ini tentunya berlaku sebaliknya di Indonesia dimana dengan hilangnya hak seorang istri maka akan timbul permasalahan maupun konflik di dalamnya kelak.

Kembali kepada kajian dan fokus penelitian kali ini dimana membandingkan antara konsep pembatalan pernikahan yang berlaku di Indonesia dan juga Malaysia (Serawak) yang kiat dipenuhi perbedaan dan juga persamaan di dalamnya membuat penulis demikian tertarik untuk mengkaji lebih lanjut akan isu terkait. Selain itu, Negara Malaysia bagian Serawak yang merupakan obyek penelitian penulis kali ini merupakan Negara yang belum dikaji secara komprehensif khususnya dalam hal Pembatalan Pernikahan sehingga referensi dan

study literature yang terpublikasi terbilang sangat minim. Menyikapi hal ini demikian diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi bagi siapapun yang berminat untuk mengkaji negara bagian yang sama.

2. METODE

Metode pendekatan dari penelitian ini ialah yuridis normatif, sebab rujukan utama dari penelitian ini ialah berwujud Undang-Undang atau kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai norma tertulis yang dirancang dan dikonstruksikan oleh lembaga ataupun oknum pemerintah yang memiliki kewenangan dapat dimaknai sebagai suatu cara pengkajian permasalahan hukum yang dapat ditempuh melalui pendalaman norma atau kaidah hukum secara konseptual. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan teknik analisis mendalam, atau dalam lainnya ialah mengkaji masalah secara kasus perkasus. Jenis penelitian bersifat deskriptif ini maka erat kaitannya dengan penelitian kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pembatalan Perkawinan Antara Indonesia Dan Malaysia Bagian Serawak

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pengertian pembatalan perkawinan, sehingga tidak ada aturan untuk itu. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk perkawinan”. Selain itu, "kan" dalam pasal ini harus ditafsirkan sebagai batal atau tidak berlaku kecuali ditentukan lain oleh hukum dari hukum agama yang sesuai.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan dapat batal jika syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan atau perkawinan dapat dianggap batal demi hukum setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan. Hal itu tertuang dalam alinea pertama Pasal

28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berikut ini adalah alasan-alasan putusnya perkawinan yang dapat diajukan menurut Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1) Akad nikah di hadapan pencatat nikah tidak sah
2) Kurangnya penegakan wali
3) Perkawinan berlangsung tanpa kehadiran dua orang saksi.
4) Pernikahan dilakukan dengan paksa.
5) Adanya kesalahpahaman tentang suami atau istri pada saat perkawinan.

Pada saat yang sama, perkawinan dapat dibatalkan dalam hal-hal berikut:

1) Suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama
2) Wanita yang sudah menikah itu kemudian diketahui sebagai istri dari pria lain yang hilang
3) Wanita yang sudah menikah masih dalam pernikahan lain Selama iddah suami;
4) Melanggar batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
5) Wanita yang sudah menikah masih dalam masa iddah
6) Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan

Sedangkan di Malaysia pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah perkawinan sindikasi diartikan sebagai perkawinan yang terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pejabat instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Potensi pernikahan semacam itu seringkali melanggar hukum Syariah. Penting bagi seorang pria atau wanita yang ingin menikah untuk mengajukan permohonan untuk mendaftarkan akta itu ke Catatan Perkawinan dan Rujukan Status Agama Islam di wilayah tempat tinggal atau menikah. Demikian juga di Sarawak, Hukum Keluarga Islam Sarawak (Seksyen 16 enakmen 17 Tahun 2003) menyatakan:

1) "Jika perkawinan rumah tangga dimaksudkan, masing-masing pihak dari perkawinan yang direncanakan harus mengajukan ke kantor catatan pendaftaran zakat masjid di mana wanita itu beriman, dalam bentuk yang

ditetapkan untuk keabsahan pernikahan."

2) Permohonan masing-masing pihak harus diserahkan kepada Pendaftar setidaknya tujuh hari sebelum tanggal pernikahan yang dijadwalkan, meskipun dalam beberapa kasus Pendaftar mungkin menyetujui waktu yang lebih singkat.

Dengan mendaftarkan pernikahan ke kedutaan atau konsulat Malaysia di samping otoritas nasional yang relevan, dapat memiliki pernikahan yang sah di mana saja di dunia. JAKIM (Badan Kemajuan Islam Malaysia) berusaha untuk membuat hukum konsisten di seluruh negeri dan memudahkan pihak berwenang untuk menyelidiki penipuan dan pemalsuan akta nikah. Perkawinan sindikasi (perkawinan tidak sah/di bawah tangan/siri) adalah ketika seorang laki-laki atau perempuan menikah secara melawan hukum dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Malaysia, khususnya Sarawak.

Akibat dari perkawinan sindikasi adalah pejabat perkawinan tidak menerbitkan akta perkawinan. Melanggar hukum Malaysia serta pernikahan syara' dianggap sebagai masalah hukum. Untuk meringankan masalah ini, pernikahan seperti ini membutuhkan putusan pengadilan Syariah. Berdasarkan Bagian 11 dan 12 dari Undang-Undang yang sama, pernikahan yang melanggar hukum Malaysia tidak dapat didaftarkan kecuali jika pernikahan tersebut telah dittangani, disetujui oleh pengadilan Syariah dan diperintahkan untuk didaftarkan oleh hakim.

3.2 Komparasi Pembatalan Perkawinan Antara Indonesia Dengan Malaysia Bagian Serawak.

Baik di Indonesia maupun Malaysia adalah agama warganya adalah islam. Dan mereka adalah pengikut syafi'i. Jadi dalam hal ibadah masyarakat banyak yang mengikuti ibadah mazhab Syafii. Namun dalam hukum perkawinan di Indonesia kitab yang digunakan oleh Pemerintah merupakan kompilasi dari berbagai literatur klasik. Jadi tidak semua hukum yang ada saat ini diturunkan dari pandangan syafi'i[1]. Pemerintah lebih banyak mengambil literatur dari maliki

[1] Sasmita, P. A. (2020). *Studi Komparatif Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia* (Doctoral dissertation, IAIN)

dalam hukum perkawinan. Begitu juga di Malaysia meskipun mayoritas muslim ada yang menganut paham syafi'i , dalam hukum keluarga Islam negara tersebut lebih menganut paham maliki. Pada prinsipnya hukum baru ketika menggali imam syafi'i lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian. Imam maliki ketika menemukan suatu masalah yang belum jelas aturan yang digunakannya tanpa mengabaikan nash, yang mungkin ada keterkaitan antara masalah yang muncul dengan nash. Faktor hukum nasional pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Negara Serawak) diatur dalam perundang-undangan nasional.

Di Indonesia pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 26-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam undang-undang ini faktor batalnya perkawinan tidak disebutkan secara rinci karena ada sebab-sebab lain yang dapat membuat perkawinan batal demi hukum tetapi tidak diatur dalam Pasal ini. Namun negara Serawak Malaysia secara khusus Undang-undang tentang faktor penyebab batalnya perkawinan diatur secara rinci dan hanya diatur dalam Pasal itu saja, Pasal tentang penyebab batalnya perkawinan disebutkan pada Pasal 53 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Ordinan 5 Tahun 1991 Negara Bagian Serawak. Sebagian besar umat Islam di Indonesia dan Malaysia masih ada yang berpegang teguh pada perspektif Fiqh tradisional. Yang mana menurut pemahaman orang-orang bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan atas dasar ketentuan fiqh klasik karena ditetapkan pada zaman Nabi. Banyak warga negara yang tidak mengikuti peraturan nasional, mereka menikah hanya menurut perspektif fikih dan mengabaikan Peraturan Nasional[2].

Pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan pembatalan perkawinan di indonesia dan malaysia bagian serawak salah satu nya masalah di indonesa masalah pembatalatan perkawinan diatur di dalam pasal 22 – 28 Undang – undang No. 1 tahun 1974 disitu mengatur tentang perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan, membahas siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Tempat untuk mengajukan pembatalan perkawinan , keputusan tidak berlaku surut kepada

[2] Hermanto, A., Nurjanah, S., & Bunyamin, M. (2021). Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah. *Muslim Heritage*, *6*(1)

anak , seorang suami yang menikahi lebih dari empat orang isteri. Sedangkan di malaysia bagian serawak pembatalan perkawinan diatur di dalam ordinan 43 tahun 2001 ordinan undang – undang keluarga islam bagian serawak bahagian V pembubaran perkawinan yang membahas secara rinci dari pada pembatalan perkawinan di indonesia disitu membahas tentang , takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah , pertukaran agama , perceraian dengan talaq atau dengan perintah , timbangtara oleh hakim , perceraian khul' atau cerai talaq , perceraian di bawah tal'iq atau janji ,pembubaran dengan cara li'an ,hidup semula sebagai suami istri , perintah untuk membubarkan perkawinan atau untuk fasakh , anggapan mati , penyenggaran daftar perceraian dan pembatalan , pendaftaran di dalam makamah dan diluar makamah , mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut , hak terhadap mas kahwin dsb tidak akan tersentuh , kuasa mahkamah untuk memerintah pembagian harta sepencarian.

Perbedaan lain yaitu tentang perkawinan beda agama di indonesia perkawinan beda agama dapat menimbulkan masalah hukum sendiri. Masalah ini bisa ke suami isteri dan juga warisan terhadap anaknya nanti dari perkawinan beda agama tetapi di dalam pasal 2 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa menyerahkan pada ajaran agama masing – masing dengan cara penetapan pengadilan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, dilakukan menurut agama masing – masing contohnya pasangan islam dan non islam prosesi bisa dilakasanakan di tempat yang sama (rumah atau gedung) tapi tidak bisa dilangsungkan di KUA. Perkawinan beda agama di Indonesia itu tidak diatur dalam UU perkawinan artinya ada kekosongan hukum tentang aturan perkawinan beda agama di indonesia tapi adanya yuripudensi Mahkamah Agung Nomor 1400k/PDT/1986 yang memperbolehkan perkawinan beda agama di indonesia itu sah secara hukum. Dan perkawinannya itu bisa di catatkan di pencatatan sipil yurispudensi inilah yang dijadikan acuan atau landasan hukum bagi orang- orang yang akan melakukan perkawinan beda agama di indonesia.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1) Konsep pembatalan perkawinan antara Indonesia dan juga Malaysia bagian serawak pembatalan perkawinan adalah terhadap suatu hubungan perkawinan yang telah terjadi , dapat dilakukan pembatalan apabila terhadap perkawinan tersebut diketahui tidak memenuhi ketentuan terkait syarat – syarat untuk melakukan perkawinan dan untuk melakukan pembatalan tersebut hanya dapat di lakukan melalui putusan pengadilan. Di indonesia hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman istansi pemerintah dan juga masyarakat telah diatur di dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilikasi Hukum Islam kedua aturan ini tidak bertentangan tetapi saling melengkapi dan sudah menjadi peraturan yang di sahkan oleh pemerintah. Di Malaysia pembatalan perkawinan diatur di dalam Ordinan Undang – Undang Keluarga Islam 2001 , Ordinan 43 Tahun 2001 Negeri Serawak di Malaysia di kenal dengan istilah faraq yang artinya pemutus hubungan perkawinan tanpa adanya perceraian, perbedaan cerai dan *faraq* karena masalah internal yang terjadi antara suami dan istri.
2) Komporasi pembatalan perkawinan antara indonesia dan juga malaysia bagian serawak yaitu kedua negara tersebut sebenarnya memiliki persamaan tidak jauh beda antara indonesia dan juga malaysia mereka mayoritas penduduknya orang muslim atau islam dan juga menggunakan aturan fiqih dan hukum Islam dalam menangani masalah terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia mereka sama – sama melarang perkawinan yang masih memiliki hubungan sedarah , adapun perbedaan antara pembatalan perkawinan indonesia dan juga malaysia , di Malaysia adanya aturan terhadap seorang yang telah melakukan pertunangan dan pihak satu membatalakan ta npa sebab dan apa – apa maka pihak yang satu bertanggungan mengembalikan apa yang sudah di berikan jika ada nominal nilainya dan membayar apa – apa yang telah dibelanjakan hal ini boleh dituntut di Mahkamah, perbedaan lain terdapat umur untuk melakukan perkawinan, terhadap iddah akibat pembatalan perkawinan di Indonesia hal ini belum diatur namun di malaysia sudah ada

aturan terhadap *iddah* bagi seorang perempuan yang telah di tinggalkan akibat pembatalan perkawinan dan haknya untuk memohon nafkah, di malaysia melarang menikah selain agama Islam di Indonesia masih diperbolehkan menikah beda agama , tatapi di Indonesia terdapat dua sisi di Peraturan Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1990 pernikahan dianggap batal jika pasangan tersebut beda agama.

4.2 Saran

Didalam penulisan skripsi ini menjelaskan tentang masalah hukum yang signifikan. Menginginkan di dalam penulisan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait hal ini perlu diperhatikan dalam menjadikan bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan di dalam hukum pembatalan perkawinan . dengan hal ini berharap bahwa dalam masalah pembatalan perkawinan di Indonesia bisa lebih diperhatikan lagi oleh setiap keluarga dan orang-orang yang berkepentingan di dalam bidangnya terpenting oleh Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya. (2020). Lihat di https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efecccbed6ae/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya. (Diakses pada 29 Desember 2021)

Sutini, W., & Dewi, P. E. T. (2021). Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang). *Jurnal Aktual Justice*, *6*(2), 121-139.

Syarifudin Latif, *Hukum perkawinan di indonesia buku 2. Op.cit*, h.13

Tami Rusli. (2013). *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PRANATA HUKUM Volume 8 No 2 Juli 2013.

Ummah, Karismatul (2020). *Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya.* Dipublikasikan pada laman : hukumonline.com. Diakses pada : 9 September 2021. Melalui : https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efecccbed6ae/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya.

Enakmen Original. (1992). Negeri Sarawak Ordinan 5 tahun 1991 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 1991. Dimuat pada laman : esyariah. Melalui : http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/02b95de8f0e2913b482570e000077d5d?OpenDocument.

Hendry K, (2020), *Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentaun Pencatatan Perkawinan dalam Perudang-Undangan Islam Indonesia dan Malaysia).* Jurnal Hukum Islam, Vol 20, No 1 Tahun 2021. Diakses melalui : http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/8180.

Hermanto, A., Nurjanah, S., & Bunyamin, M. (2021). Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah. *Muslim Heritage*, *6*(1). https://www.liputan6.com/showbiz/read/306638/shandy-aulia-saya-yang-putuskan-pernikahan-ini